ABSTRAK

Maulidiya Rahmah. *Judi Online Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Dari Tahun 2016-2022).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Judi Online, Perceraian, Pertimbangan Hakim.

Fenomena judi online telah menjadi pemicu signifikan keretakan rumah tangga di Indonesia, seringkali berujung pada gugatan perceraian. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online meliputi ketidakjujuran, pengkhianatan, kerugian finansial, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab dan keadilan dalam keluarga. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama Banjarbaru mencatat adanya 28 kasus gugatan cerai yang dipicu judi online antara tahun 2016-2022 dengan mayoritas putusan dikabulkan, kecuali satu kasus yang dicabut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mengabulkan dan mengkualifikasikan gugatan perceraian dan memahami perspektif sosiologis terhadap putusan hakim dalam menangani kasus-kasus gugatan perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan mengkualifikasikkan gugatan perceraian berlatar belakang judi online dari tahun 2016-2022 secara konsisten merujuk pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan satu putusan yang terdapat pada tahun 2019 yakni Putusan Nomor 329/Pdt.G/2016/PA.Bjb majelis hakim menginterprestasikan alasan perceraiannya dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) menganai salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah.

Secara sosiologis pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan menghentikan penderitaan, terutama bagi istri dan anak, sejalan dengan teori utilitarianisme. Keberhasilan mediasi dalam satu kasus (Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Bjb) menunjukkan bahwa perdamaian dapat tercapai jika kedua belah pihak memiliki itikad baik.